



SURAT EDARAN

NOMOR : 732/IT1.B03/HK.00/2020

TENTANG

PERSIAPAN DALAM MASA ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Merujuk kepada Konferensi Pers Gubernur Jawa Barat pada tanggal 26 Juni 2020 yang memutuskan mengakhiri masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Provinsi Jawa Barat, Surat Edaran Rektor ITB Nomor 160/IT1.A/LL/2020 Tanggal 26 Maret 2020 tentang Kebijakan Perpanjangan Pembatasan Kegiatan Tridarma di Kampus ITB, Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 664/IT1.A/DA.08/2020 tentang Masa Transisi Menuju Budaya Adaptasi Kebiasaan Baru dan Surat Edaran Sekretaris Institut ITB Nomor 668/IT1.B03/HK.00/2020 Tanggal 12 Juni 2020 tentang perpanjangan Masa Transisi Menuju Budaya Adaptasi Kebiasaan Baru, disampaikan sebagai berikut:

1. Mencermati kondisi dan perkembangan penanganan COVID-19 terkini, maka terhitung sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020, ITB menetapkan sebagai Persiapan Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di seluruh lingkungan kampus ITB, menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah.
2. Pimpinan ITB menyampaikan beberapa hal yang perlu dilakukan sebagai upaya persiapan dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, sebagai berikut:
 - a. Meminta Pimpinan Unit Kerja Akademik dan Unit Kerja Pendukung memastikan rencana kerja terkait pembukaan kampus yang akan dilakukan secara bertahap, dengan tetap mempertahankan persyaratan kapasitas jumlah maksimum Sumber Daya Manusia yang hadir di tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran ini. Rencana kerja yang disiapkan merupakan rencana antisipatif berdasarkan hasil simulasi/evaluasi sesuai dengan masukan dan rekomendasi Tim Satgas COVID-19 ITB;
 - b. Penentuan kapasitas SDM, didasarkan atas aktivitas yang perlu dilakukan oleh setiap orang yang masuk dan kapasitas ruang kerja yang memperhatikan *physical distancing* (jaga jarak), dengan menjaga jarak 2 m untuk setiap orang.
 - c. Membatasi fokus kegiatan persiapan dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) pada kegiatan penelitian, bersifat kasuistis, dan pelaksanaannya mendapat persetujuan dari unit terkait serta dilakukan dengan memperhatikan syarat dan protokol COVID-19;
 - d. Menerapkan *shift* waktu kerja dengan jumlah Sumber Daya Manusia untuk setiap Unit Kerja yang melakukan pekerjaan di kantor (*Work From Office*) sebanyak maksimum 20% (dua puluh persen) dari kapasitas SDM dalam sehari, serta bekerja secara bergantian. Selebihnya SDM dalam Unit Kerja terkait tetap bekerja dari rumah (*Work From Home*);
 - e. Menetapkan 2 (dua) waktu kerja, yakni pagi (Pukul 07.00 – 11.00 WIB) dan siang (Pukul 13.00-17.00 WIB).
3. ITB menetapkan ketentuan bagi Dosen/Asisten Akademik/Tenaga Kependidikan/Tenaga Kesehatan yang melakukan dan mendukung kegiatan Penelitian di dalam kampus, wajib memenuhi persyaratan protokol COVID-19 sebagai berikut:

- a. Berusia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) Tahun dan tidak mengidap satu atau lebih penyakit berikut : hipertensi, diabetes, jantung koroner, penyakit paru, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, kanker dan yang sedang menjalani kemoterapi atau sedang menggunakan obat immunosupresan yang menekan daya tahan tubuh, asma (menengah dan berat) dan tidak dalam kondisi mengandung/hamil;
 - b. Bagi yang berusia lebih dari 55 (lima puluh lima) Tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) Tahun, tanpa kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat hadir di kampus dengan membuat dan menyampaikan *informed consent* (persetujuan medik);
 - c. Bagi yang berusia lebih dari 65 (enam puluh lima) Tahun, dipersilahkan bekerja dari rumah (*Working from home*);
 - d. Mengisi laman *amari.itb.ac.id* setiap hari untuk keperluan pemantauan (*tracing*), dan apabila mengalami gejala seperti demam, dapat menghubungi Hotline UPT Layanan Kesehatan ITB di nomor HP 0812 9448 8766 (24 jam).
4. Berdasarkan hal-hal tersebut pada angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, pimpinan Unit Kerja dapat menugaskan pegawai dalam koordinasinya untuk hadir di tempat kerja, dengan tetap memperhatikan dan mengikuti protokol COVID-19 serta ketentuan dalam Surat Edaran ini.
 5. ITB tidak memperbolehkan dilakukannya aktivitas lain diluar aktivitas yang diatur dalam Surat Edaran ini, termasuk larangan untuk berkumpul, beraktivitas secara berkelompok baik di dalam ruangan/gedung maupun di area luar ruangan/gedung di lingkungan kampus ITB tanpa memperoleh izin.
 6. Menjaga suasana kondusif selama persiapan dalam masa AKB, dengan peran serta aktif dan efektif dari segenap pimpinan Unit Kerja (Fakultas/Sekolah dan Unit Kerja Pendukung).

Mengingat dinamika kebijakan pemerintah atas penanganan COVID-19 yang setiap saat dapat berubah, maka Surat Edaran ini sangat dimungkinkan dievaluasi dan dilakukan perubahan sebelum batas waktu persiapan dalam masa Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) sebagaimana dimaksud pada angka 1 berakhir.

Demikian kebijakan ini diinformasikan untuk dilaksanakan.



Bandung 26 Juni 2020;
Sekretaris Institut,

Prof. Dr.-Ing. Ir. Widjaja Martokusumo
NIP. 19660909 199203 1 004

Tembusan Yth:
Rektor ITB